

ABSTRAK

Nailla Uliya, *Evaluasi Pengawasan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin*, Pembimbing Dr.Zainal Mutaqqin, S.Ag., M.Ag., pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata kunci: Evaluasi, Pengawasan, Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016, Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Kota Banjarmasin.

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap produsen dan pelaku usaha terkait penggunaan kantong plastik. Evaluasi dan pengawasan dilakukan dengan membentuk tim yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin. Tim ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengurangan kantong plastik melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin.. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan fokus pada pelaksanaan evaluasi dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perwali telah berjalan efektif melalui sosialisasi dan pelatihan. Dalam evaluasi dan pengawasan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah staf pengawas dan management setiap minimarket itu berbeda jadi membuat belum optimalnya pengawasan tersebut. Selain itu, ketiadaan sanksi tegas menyebabkan beberapa minimarket masih menggunakan kantong plastik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan evaluasi dan pengawasan, penambahan sumber daya pengawas, serta pemberian sanksi yang jelas agar pelaksanaan Perwali dapat lebih optimal dan penggunaan kantong plastik di minimarket dapat diminimalisir.